

Fungsi dan Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam

Gini Gaussian¹, Hilyah Qurrota Ayuni²

STAI Al Musaddadiyah Garut

gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id

hilyah.qurrota.2122@stai.musaddadiyah.ac.id

DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.751

Abstrak

Di era sekarang tentu uang merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari manusia dalam kehidupan sehari-hari. Semua kegiatan ekonomi memerlukan uang untuk menggerakkan barang dan jasa sehari-hari. Semua barang dan jasa mempunyai harga, yang dalam ilmu ekonomi dapat diukur dengan uang. Dalam ekonomi Islam, uang adalah alat tukar dan satuan hitung. Namun, berbeda dengan barang dan jasa ekonomi, uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki fungsi dan peranan uang dalam sistem moneter Islam. Metode penelitian ini mengarah kepada kajian secara kepustakaan (*library research*) pengumpulan data dengan cara mencari sumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasil dari artikel ini bahwa dalam perspektif Islam, uang hanya dianggap sebagai alat pertukaran yang digunakan untuk memperoleh barang dan jasa. Ajaran Islam menegaskan penolakan terhadap penumpukan kekayaan dalam bentuk uang dan menegaskan larangan terhadap pendekatan yang menjadikan uang sebagai objek komoditas, karena praktek perdagangan uang diyakini dapat menghasilkan dampak yang merugikan, termasuk peningkatan laju inflasi.

Kata kunci: uang; sistem moneter; ekonomi islam

Abstract

In this era, money is something that cannot be separated from humans in their daily lives. All economic activities require money to move daily goods and services. All goods and services have a price, which in economics can be measured with money. In Islamic economics, money is a medium of exchange and a unit of calculation. However, unlike economic goods and services, money is not a tradable commodity. This article aims to investigate the function and role of money in the Islamic monetary system. This research method leads to a library research by collecting data from various sources such as books, journals, and existing research. The result of this article is that in the Islamic perspective, money is only considered as a means of exchange used to obtain goods and services. Islamic teachings emphasize the rejection of the accumulation of wealth in the form of money and emphasize the prohibition of approaches that make money a commodity object, because the practice of trading money is believed to produce adverse effects, including an increase in the rate of inflation.

Keywords: money; monetary system; Islamic economics

1 Pendahuluan

Uang adalah salah satu inovasi terbesar yang pernah dibuat manusia. Posisinya yang strategis dalam sistem perekonomian global membuatnya sulit untuk digantikan oleh media lainnya. Selama bertahun-tahun, uang telah memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal ekonomi. Uang memfasilitasi kelancaran dan efisiensi dalam proses perdagangan dengan mempercepat dan menyederhanakan proses transaksi barang dan jasa, sehingga menjadikan sistem perdagangan berjalan secara optimal. (Ichsan, 2020)

Seiring berjalannya waktu, sistem barter, di mana orang harus mencari dan bertemu dengan orang lain yang sama-sama membutuhkan barang untuk pertukaran, menjadi tidak praktis. Oleh karena itu, diperlukan metode alternatif yang dianggap lebih efisien, yang berfungsi sebagai media pertukaran dan mengukur nilai transaksi.

Dimasa lalu, sebelum adanya uang, masyarakat menggunakan sistem barter sebagai cara bertransaksi. Namun sistem ini memiliki banyak kelemahan yang membuat proses bertransaksi menjadi sulit. Transaksi hanya dapat terjadi jika terdapat kesepakatan keinginan ganda, di mana setiap pihak harus memiliki barang yang diinginkan oleh pihak lain dan mencari barang yang dimiliki oleh pihak lain yang diinginkannya. Untuk mengatasi kendala ini, diciptakanlah sebuah alat tukar yang dikenal dengan istilah uang. (Mulyani and Aminah, 2020) Sebelum negara-negara Barat menggunakan uang untuk bertransaksi, Islam mengenal uang sebagai alat tukar dan alat untuk mengukur nilainya. Al-Quran menetapkan bahwa alat untuk mengukur nilai adalah emas dan perak. Emas dan perak yang dimaksud adalah dinar dan dirham. (Al Farisi and Aziz, 2021)

Pada awalnya, uang berperan sebagai medium pertukaran, namun peranannya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi, yang tentunya mempengaruhi dinamika perekonomian. Namun, setiap sistem ekonomi memiliki pandangan yang beragam dalam menginterpretasikan konsep uang. Dalam kerangka sistem moneter Islam, yang mengadopsi prinsip bagi hasil, telah muncul sebagai perbedaan signifikan dari instrumen bunga yang umumnya terdapat dalam sistem moneter konvensional. (Mulyani and Aminah, 2020) Uang telah berkembang dari yang semula berfungsi sebagai alat tukar menjadi memiliki tujuan yang lebih luas. Bahkan dalam sistem kapitalis, uang dianggap sebagai alat untuk menimbun kekayaan dan dianggap sebagai objek perdagangan atau komoditas yang dapat diperjualbelikan. (Rahmawati, 2020)

Perkembangan dan perubahan inilah yang menjadi subjek perdebatan dalam ekonomi islam. Perdebatan tersebut mencakup prinsip dasar ekonomi islam bahwa uang hanyalah alat tukar yang tidak dapat diperjualbelikan lalu bagaimana peran dan fungsi uang dalam sistem perekonomian, terutama moneter islam.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library reseach* atau survei buku. Penelitian ini mengumpulkan data di lapangan, yaitu di perpustakaan, berdasarkan pembacaan literatur yang informasi dan relevan dengan topik penelitian. (Syaripudin *et al.*, 2023) Sumber utama penelitian ini adalah karya tulis ilmiah sebelumnya yang terkait erat dengan literature review, seperti buku metode penelitian, artikel jurnal, artikel internet, dan tulisan lainnya yang masih terkait. (Ridwan *et al.*, 2021)

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Uang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang juga berarti harta, kekayaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Uang merupakan suatu entitas yang disepakati dan digunakan oleh masyarakat sebagai perantara dalam kegiatan perdagangan atau pertukaran. Dalam konteks ekonomi Islam, secara etimologis, istilah "uang" berasal dari bahasa Arab *al-naqdu-nuqud*. *Al-naqdu* merujuk pada konsep yang berharga dari dirham, dengan makna menggenggam dirham, membedakan dirham, sementara *al-naqd* menunjukkan arti tunai. Meskipun kata "*nuqud*" tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, bangsa Arab pada umumnya tidak menggunakan istilah *nuqud* untuk mengindikasikan harga. Sebaliknya, mereka menggunakan "dinar" untuk merujuk pada mata uang yang terbuat dari emas, dan "dirham" untuk menyatakan alat tukar yang terbuat dari perak. Selain itu, mereka menggunakan "*wariq*" untuk menyatakan dirham perak, serta istilah lain untuk dinar emas. Selain itu, istilah "*fulus*" (uang tembaga) digunakan sebagai alat tukar tambahan untuk transaksi pembelian barang-barang dengan nilai yang lebih rendah (Mulyani and Aminah, 2020)

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Sugiyanto, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh uang, antara lain:

- 1) Penerimaan secara umum (*acceptability*)

Uang harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Untuk mencapai status tersebut, suatu benda harus mempunyai nilai hakiki yang tinggi, atau paling tidak harus dijamin keberadaannya oleh pemerintah terkait agar dapat dianggap sebagai alat tukar yang sah.

- 2) Stabilitas nilai (*stability of value*)

Nilai uang seharusnya relatif stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan dari waktu ke waktu.

- 3) Portabilitas (*portability*)

Uang hendaknya ringan dan mudah dibawa sehingga mudah dibawa kemana saja tanpa membebani pemiliknya dan tanpa kehilangan nilainya.

- 4) Daya tahan (*durability*)
Uang harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Kualitas bahan yang digunakan selama pembuatan mempengaruhi ketahanan uang terhadap kerusakan.
- 5) Keseragaman kualitas (*uniformity*)
Kualitas uang harus konsisten dan seragam di seluruh masyarakat. Dengan kata lain, semua satuan moneter harus mempunyai sifat fisik dan nilai yang sama.

3.2 Sejarah Uang

Sebagai makhluk *homoeconomicus*, manusia sejak lama telah bertransaksi dan bertukar barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebelum mengenal uang, barter adalah cara sederhana manusia bertukar barang dengan barang lainnya. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Barter adalah sistem pertukaran yang sudah ada sejak zaman manusia dan menunjukkan bahwa tukar menukar dapat terjadi tanpa perantara uang. Namun, sistem ini memiliki beberapa kelemahan, sehingga cara barter hanya dapat mempertahankan kehidupan orang terdahulu. (Mahmud, 1985)

Menurut Sadino Sukirno, ada beberapa masalah yang menjadi kelemahan sistem barter yaitu :

- 1) Diharuskannya *double of coincidence of wants* atau kehendak ganda yang selaras.
- 2) Sulit untuk menentukan harga,
- 3) Membatasi pilihan pembeli,
- 4) Sulit untuk melakukan pembayaran tertunda karena akan ada masalah untuk menentukan jenis barang yang akan dibayar dan harus ada perjanjian tentang kualitas barang yang akan dibayar.
- 5) sulit menyimpan kekayaan

Penggunaan uang sebagai medium pertukaran telah diperkenalkan oleh agama Islam, yang merupakan ajaran yang komprehensif yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Bahkan, Nabi memberikan teladan dengan memilih uang sebagai medium pertukaran daripada menggunakan sistem barter, yang ia tolak karena beberapa praktiknya dianggap dapat menyebabkan ketidakadilan dan penindasan (Khan, 1996). Para penganut Islam memiliki kebebasan untuk menukar barang dengan benda apa pun yang mereka pilih, dan bahkan sebelum adanya uang dalam bentuk logam, hewan ternak sering digunakan sebagai medium pertukaran. Ketika logam mulia, terutama emas dan perak, ditemukan, mereka menjadi pilihan yang lebih efisien dan diatur oleh otoritas sebagai medium pertukaran yang sah. Dinar dan dirham, yang terbuat dari emas dan perak dari Kekaisaran Romawi dan Persia, tetap digunakan untuk keperluan pertukaran barang pada masa awal Khilafah Islam. (Al Farisi and Aziz, 2021)

3.3 Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, uang berperan hanya sebagai sarana atau alat transaksi pertukaran (*medium of exchange*) dan sebagai standar ukuran harga (*unit of account*). Sedangkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan standar

pembayaran di masa mendatang (*standard of deffered payment*) masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam. (Affandi, 2020)

- 1) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)
Setiap orang menggunakan uang sebagai alat tukar untuk menukar barang dan jasa. Misalnya, jika seseorang mempunyai buah pisang dan ketika itu dia membutuhkan beras, dia bisa menjual buah pisang tersebut dan menerima uang sebagai imbalannya. Dia kemudian dapat menggunakan uang ini untuk membeli beras yang dia butuhkan. Dengan demikian, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam segala transaksi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- 2) Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)
Uang berfungsi sebagai pengukur nilai dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sesuai dengan pandangan Al-Ghazali, uang dapat disamakan dengan sebuah cermin yang mencerminkan nilai dari barang yang diperdagangkan. Karenanya, penting bagi uang untuk mempertahankan stabilitas nilai dan daya belinya agar dapat menjalankan perannya secara optimal. Dengan demikian, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, melainkan merupakan alat untuk memberikan nilai pada berbagai barang dan jasa, sehingga mendukung kelancaran transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
- 3) Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value atau store of wealth*)
Individu yang memiliki uang seringkali tidak menghabiskannya secara keseluruhan, melainkan menyisihkan sebagian atau menyimpannya untuk digunakan pada masa mendatang, baik untuk membeli barang atau jasa yang mereka perlukan. Konsep ini menggambarkan uang sebagai wadah untuk mempertahankan nilai kekayaan dari waktu ke waktu. Motivasi seseorang dalam mencari uang tidak hanya terbatas pada transaksi sehari-hari, namun juga mencakup upaya mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Namun, ekonomi Islam memiliki pandangan berbeda mengenai peran uang sebagai penyimpan kekayaan. Mahmud Abu Su'ud menolak gagasan bahwa uang dapat dianggap sebagai suatu komoditas yang mampu menyimpan nilai, karena uang tidak memiliki substansi seperti barang-barang fisik lainnya. Baginya, konsep bahwa uang mampu menyimpan kekayaan adalah sebuah ilusi yang tidak beralasan. Nilai uang bergantung sepenuhnya pada perannya sebagai alat tukar dalam proses pertukaran ekonomi dan tidak memiliki nilai intrinsik.
- 4) Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*)
Uang sering dipandang sebagai metode standar untuk pengaturan pembayaran kredit atau pembayaran tertunda dalam transaksi barang dan jasa, seperti yang diakui oleh beberapa pakar ekonomi.. Misalnya, Aneu menjual baju di pasar, dan seorang pembeli datang. Pembeli tidak membawa uang yang cukup. Aneu menggunakan sistem *taqsid* untuk menjualnya. Kemampuan pelaksanaan fungsi ini secara efektif sangat bergantung pada kestabilan nilai uang. Stabilitas nilai uang tercapai ketika transaksi menggunakan uang yang sama menghasilkan barang yang konsisten dari waktu ke waktu. Fungsi uang sebagai alat penundaan pembayaran hutang tidak dapat berjalan dengan efektif jika prasyarat ini tidak terpenuhi. Sebagai ilustrasi, ketika seorang karyawan menerima gaji bulanan setelah menjalani satu bulan kerja penuh, hal tersebut mencerminkan

penerapan fungsi ini. Di samping itu, peminjam juga diwajibkan untuk melunasi hutang finansial mereka di masa mendatang.

Menurut Muhammad Usma Syabit menyatakan bahwa karena nilai uang bersifat fluktuatif, maka tidak pantas untuk digunakan sebagai patokan nilai pembayaran yang ditunda. Oleh karena itu, beliau berargumen bahwa uang seharusnya dianggap sebagai standar untuk menentukan nilai baik dalam transaksi tunai maupun yang ditunda. Dari penjelasan mengenai peran uang tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ahli ekonomi Islam mengakui peran uang hanya dalam fungsi aslinya, yaitu sebagai alat tukar dan satuan hitung.

Dalam karyanya "Ihya Ulumuddin", yang disusun pada awal abad ke-11, Abu Hamid al-Ghazali membahas fungsi uang dalam konteks ekonomi. Dia menyatakan, bahwa ada saat-saat ketika seseorang memiliki sesuatu yang tidak dibutuhkannya sementara mereka juga membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam ekonomi barter, transaksi hanya terjadi jika dua pihak memiliki dua kebutuhan bersamaan; misalnya, pihak pertama membutuhkan barang pihak kedua dan sebaliknya membutuhkan barang pihak pertama atau, misalnya, seseorang memiliki onta dan membutuhkan kain.

3.4 Konsep uang dalam sistem moneter Islam

Salah satu hal yang membedakan sistem moneter Islam dari sistem moneter konvensional adalah instrumen yang digunakan. Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang digunakan adalah suku bunga, sedangkan instrumen dalam kerangka sistem moneter Islam berakar pada prinsip bagi hasil (*Loss and Profit Sharing*), kebijakan moneter Islam menitikberatkan pada upaya mempertahankan perputaran sumber daya ekonomi. Di sisi lain, kebijakan moneter konvensional lebih memusatkan perhatian pada pengendalian jumlah uang yang beredar. Pendekatan ini konsisten dengan gagasan ekonomi Islam bahwa uang harus mengalir, sebuah konsep yang mendukung sirkulasi sumber daya ekonomi. (Mulyani and Aminah, 2020)

Dalam konsep ekonomi Islam, uang dianggap sebagai aset yang dimiliki oleh masyarakat. (*money is public goods*) bukan *privat goods*. Karena uang berfungsi sebagai *public goods* maka uang harus mengalir dalam perekonomian dan tidak boleh ditimbun. Sebaliknya, memperlakukan uang sebagai *privat goods* menyebabkan penimbunan uang. Sehingga karena uang dalam perspektif moneter Islam adalah sebagai *public goods* maka Dalam uang harus bersifat *flow concept* Agar perekonomian tetap berjalan lancar, uang harus terus mengalir dalam sistem ekonomi. Penimbunan uang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya ”. (Tim Departemen Agama RI, 2010)

Dalam surat Al Hasyr, Allah menegaskan pentingnya pembagian kekayaan secara adil. Keadilan dalam kekayaan dan harta ini diwujudkan melalui mekanisme zakat, infaq, sedekah dan waqf. (Iip Syaripudin and Konkon Furkony, 2020) Ketika seseorang menimbun uang atau tidak menggunakan modalnya secara produktif, mereka mengurangi jumlah uang yang beredar, yang dapat mengganggu kinerja perekonomian. Menyimpan uang yang tidak digunakan dengan sengaja akan menghambat aliran atau kelancaran transaksi jual beli. Uang hanya dapat digunakan untuk menukar barang dan jasa dalam pandangan ekonomi Islam. Memiliki banyak uang dan menjadikannya sebagai komoditas dilarang oleh agama Islam. Penimbunan uang dalam teori moneter kontemporer berarti memperlambat perputaran uang, yang berarti lebih sedikit transaksi yang terjadi, yang mengakibatkan kelesuan ekonomi.

Kesamaan dalam fungsi uang antara sistem ekonomi Syariah dan konvensional adalah sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan. Dalam ekonomi konvensional, uang juga dianggap sebagai penyimpan nilai (*store of value*), yang kemudian berkembang menjadi "*motif money demand for speculation*", mengubah uang menjadi komoditas perdagangan. Imam al-Ghazali telah mengingatkan akan hal ini sebelumnya. "*Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.*"

Ibnu Tamiyah menyampaikan lima peringatan penting mengenai uang sebagai komoditas dalam bukunya Majum Fatwa Shaikhul Islam: (Taimiyah, 2002).

- 1) Perdagangan uang menyebabkan inflasi.
- 2) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas nilai mata uang akan menghambat masyarakat untuk menandatangani kontrak jangka panjang, yang akan merugikan anggota masyarakat yang berpenghasilan tetap, seperti Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai.
- 3) Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran terhadap stabilitas nilai moneter.
- 4) Perdagangan internasional akan menurun.
- 5) Logam mulia seperti emas dan perak yang selama ini mempunyai nilai mata uang nasional akan mengalir ke luar negeri.

Dalam pandangan ini, hukum Islam mengharamkan perdagangan uang karena dianggap mengandung unsur riba. Dengan demikian, uang berfungsi sebagai alat pertukaran untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, serta sebagai satuan pengukuran yang membantu

proses pertukaran barang. Dalam kerangka ekonomi kontemporer, peran uang sangat penting karena memungkinkan aktivitas pertukaran dalam kehidupan sehari-hari.

4 Kesimpulan

Uang adalah sesuatu yang secara luas diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai perantara dalam proses pertukaran atau perdagangan. Dalam Islam, fungsi uang terbatas pada perannya sebagai alat tukar untuk barang dan jasa. Agama Islam melarang penimbunan uang dan menganggap uang sebagai komoditas karena perdagangan uang dapat mengakibatkan dampak negatif, termasuk potensi untuk memicu inflasi. Fungsi uang dalam Islam pada hakikatnya terdiri dari dua aspek: sebagai alat tukar (*medium of change*) dan sebagai patokan dalam menentukan harga (*unit of account*). Namun, apakah uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai atau pembayaran tunda masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom Islam.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem moneter konvensional dan Islam, terutama dalam hal instrumen yang digunakan. Jika pada sistem moneter konvensional suku bunga merupakan instrumen utama, maka pada sistem moneter Islam instrumennya didasarkan pada bagi hasil (bagi hasil dan kerugian). Jika pendekatan tradisional terhadap kebijakan moneter adalah mengatur peredaran uang, maka kebijakan moneter Islam lebih ditujukan untuk menjaga peredaran sumber daya ekonomi. Hal ini sesuai dengan prinsip uang dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya aliran uang dalam mendukung sirkulasi ekonomi.

5 Daftar Pustaka

- Affandi, F. (2020) 'FUNGSI UANGDALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *ekonomi s*, 1(1).
- Al Farisi, M. and Aziz, A. (2021) 'Peredaran Uang Part 2', 2, pp. 95–104.
- Ichsan, M. (2020) 'Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), pp. 27–38. doi: 10.23917/profetika.v21i1.11646.
- Iip Syaripudin, E. and Konkon Furkony, D. (2020) 'Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4(2), pp. 255–273. doi: 10.37726/ee.v4i2.139.
- Mulyani, S. and Aminah, S. (2020) 'UANG DALAM TINJAUAN SISTEM MONETER ISLAM', *ekonomi syariah*, 2.
- Rahmawati, A. (2020) 'Sebuah Analisa Kritis Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam', *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(Desember), pp. 49–66.
- Ridwan, M. et al. (2021) 'Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah', *Jurnal Masohi*, 2(1), p. 42. doi: 10.36339/jmas.v2i1.427.
- Syaripudin, E. I. et al. (2023) 'Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari'Ah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), pp. 284–294. doi: 10.37968/jhesy.v1i2.359.
- Tim Departemen Agama RI (2010) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Tim Departemen Agama RI.